

# REKSADANA DALAM PRESPEKTIF SYARIAH

Dimas Roynaldi  
Fakultas Syariah IAIN Salatiga  
Email: [dimasroynaldi1@gmail.com](mailto:dimasroynaldi1@gmail.com)

## ABSTRAK

Reksadana merupakan instrument investasi yang berkeembang saat ini, seiring dengan perkembangan pasar modal di Indonesia. Perbedaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional terletak pada kebijakan investasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Konsep syariah sebenarnya tidak berkuat pada larangannya saja tetapi tetapi untung rugi dan profesionalitas dan aktivitas ekonomi. Kata kunci: Reksadana, Reksa Syariah

## ABSTRACT

Mutual funds are an investment instrument that is currently developing in line with the development of the capital market in Indonesia. The difference between Islamic mutual funds and conventional mutual funds lies in the investment policy, this aims to see if there is a difference between Islamic mutual funds and conventional mutual funds. The concept of sharia is actually not strong in its prohibition, but on the advantages and disadvantages and professionalism and economic activity. Keywords: Mutual funds, Sharia mutual funds.

## Pendahuluan

Secara faktual, pasar modal telah menjadi *financial nerve-centre* (pusat finansial dunia) dalam dunia ekonomi modern. Sebagaimana institusi modern, pasar modal tidak terlepas dari berbagai kelemahan dan kesalahan. Mereka selalu memperhatikan perubahan pasar, membuat berbagai analisis dan perhitungan, serta mengambil tindakan spekulasi, baik dalam pembelian maupun penjualan saham. Aktivitas ini tidak selamanya menguntungkan.

Untuk itu hadirlah reksadana yang berbasis pada prinsip syariah yang diharapkan akan menjadi instrumen keuangan yang dapat menekan praktik-praktik spekulasi dalam pasar modal di Indonesia. Pada dasarnya produk reksadana tidak bertentangan dengan aturan syariah karena tidak memberikan bunga yang pasti pada investor, melainkan

bergantung pada hasil investasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Namun, yang perlu dipastikan adalah agar portofolio investasi reksadana tidak melanggar aturan syariah. Investasi yang dipilih harus tercantum dalam Daftar Efek Syariah (DES), dan depositonya juga harus ditempatkan di bank syariah.

### **Pengertian Reksadana Syri'ah**

Reksadana di Inggris dikenal dengan sebutan *Unit Trust* yang berarti Unit (saham) kepercayaan. Sedangkan di Amerika dikenal dengan sebutan *Mutual Fund* yang berarti dana bersama dan di Jepang dikenal dengan sebutan *Investment Fund* yang berarti pengelolaan dana untuk investasi berdasarkan kepercayaan. Reksadana tersusun menjadi dua konsep, yaitu reksadana yang berarti jaga atau pelihara dan konsep dana yang berarti (himpunan) uang. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa reksadana adalah kumpulan uang yang di pelihara.<sup>1</sup>

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 ayat 27 tentang Pasar Modal, reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya di investasikan dalam portfolio efek oleh manajer investasi. Efek yang dimaksud adalah surat-surat berharga, termasuk surat pengakuan utang, saham, obligasi, dan pasar uang.<sup>2</sup> Lembaga reksadana adalah emiten (penerbit) unit-unit sertifikat saham yang kegiatan utamanya adalah melakukan investasi dalam efek, investasi kembali atau perdagangan efek di bursa efek.<sup>3</sup>

Di samping reksadana konvensional, telah hadir pula reksadana syariah. Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam. Baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal) dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Reksadana syariah pertama kali di perkenalkan di Indonesia pada tahun 1998 oleh PT Dana reksa Investment Management, dimana pada saat itu PT Dana reksa mengeluarkan produk Reksadana berdasarkan prinsip syariah berjenis Reksadana campuran yang dinamakan Dana reksa Syariah Berimbang.<sup>4</sup>

Reksadana syariah merupakan lembaga intermediasi yang membantu surplus unit melakukan penempatan dana untuk di investasikan. Salah satu tujuan dari reksadana

---

<sup>1</sup>Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

<sup>2</sup> Khaerul Umam, *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), h. 141.

<sup>3</sup>Herman Darmawi, *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 230.

<sup>4</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 117.

syariah adalah memenuhi kebutuhan kelompok investor yang ingin memperoleh pendapatan investasi dari sumber dan cara yang bersih dan data di pertanggung jawabkan secara agama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>5</sup>

### **Pandangan Syariah Tentang Reksadana**

Pandangan syariah tentang reksadana syariah ini dikutip dari Lokakarya Alim Ulama tentang reksadana syariah, yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia bekerja sama dengan Bank Muamalat Indonesia tanggal 24-25 Rabiul Awwal 1417 H bertepatan dengan 29-30 Juli 1997 M di Jakarta. Pada prinsipnya setiap sesuatu dalam muamalat adalah dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syariah, mengikuti kaidah fiqh yang dipegang oleh mazhab Hanbali dan para fuqaha lainnya yaitu: “Prinsip dasar dalam transaksi dan syarat-syarat yang berkenaan dengannya ialah boleh diadakan, selama tidak dilarang oleh syariah atau bertentangan dengan nash syariah.”<sup>6</sup>

Suatu transaksi bisnis yang paling penting didalam hukum ekonomi Islam (muamalah) adalah akad. Di antara prinsip-prinsip dalam melakukan akad adalah disebutkan dalam QS An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu...”<sup>7</sup>

Reksadana syariah berbeda dengan reksadana konvensional. Dalam reksadana konvensional berisi akad muamalah yang dibolehkan dalam Islam, yaitu jual beli dan bagi hasil (mudharabah atau musyarakah). Di sana terdapat banyak maslahat, seperti memajukan perekonomian, saling memberi keuntungan di antara para pelakunya, meminimalkan risiko dalam pasar modal, dan sebagainya. Namun, di dalamnya juga ada hal-hal bertentangan dengan syariah, baik dalam segi akad, operasi, investasi, transaksi, dan pembagian keuntungannya.

---

<sup>5</sup>Andi Soemitra, *op.cit.*, h. 165.

<sup>6</sup>Kaidah fiqh ini semakna dengan kaidah *al-ashlu fi al-mu'amalah al-ibahatu illa an yadulla dalilun 'ala tahrimiha* (Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya). Lihat A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009), h. 107-108.

Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Wahbah Zuhaily berkata, bahwa setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (di qiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah. Mekanisme operasional antara pemodal dengan manajer investasi dalam reksadana menggunakan sistem wakalah. Pada akad wakalah tersebut, pemodal memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melaksanakan investasi bagi kepentingan pemodal, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam prospektus. Investasi hanya dilakukan pada instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah Islam. Instrumen tersebut meliputi instrumen saham sesuai syariah, penempatan dalam deposito pada Bank Umum Syariah, dan surat utang jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan prinsip syariah.<sup>8</sup>

Untuk menjamin reksadana syariah beroperasi tanpa menyalahi aturan kesyariahan seperti yang diatur dalam Fatwa DSN, suatu reksadana syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). Fungsi utama DPS adalah sebagai penasihat pengelola investasi mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah dan sebagai mediator antara reksadana dengan DSN.<sup>9</sup>

### **Bentuk-bentuk Reksadana Syariah**

#### **1. Reksadana Berdasarkan Hukum**

##### **a. Reksadana berbentuk Perseroan Terbatas (PT Reksadana/ investment companies)**

Merupakan suatu perusahaan yang bergerak pada pengelolaan portofolio investasi pada surat-surat berharga yang tersedia di pasar investasi. Dari kegiatan tersebut, PT Reksadana akan memperoleh keuntungan dalam bentuk peningkatan nilai aset perusahaan (sekaligus nilai sahamnya), yang kemudian juga akan dapat dinikmati oleh para investor yang memiliki saham pada perusahaan tersebut.

##### **b. Reksadana berbentuk kontrak investasi kolektif (unit investment trust)**

Merupakan kontrak yang dibuat antara manajer investasi dan bank Kustodian yang juga mengikat pemegang unit penyertaan sebagai investor. Melalui kontrak ini, manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio kolektif dan bank Kustodian penitipan dan administrasi investasi kolektif.

---

<sup>8</sup>Lihat Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyle al-Katani, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011).

<sup>9</sup>Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *op.cit.*, h. 119-122.

2. Reksadana Berdasarkan Sifat Operasional

a. Reksadana terbuka (open-end fund)

Reksadana terbuka menjual sahamnya melalui penawaran umum untuk seterusnya dicatatkan pada bursa efek. Investor tidak dapat menjual kembali saham yang dimilikinya kepada reksadana melainkan kepada investor lain melalui pasar bursa dimana harga jual belinya ditentukan oleh mekanisme harga.

b. Reksadana tertutup (close-end fund)

Reksadana tertutup menjual saham atau unit penanyaannya secara terus menerus sepanjang ada investor yang membeli. Saham ini tidak perlu dicatatkan di bursa efek dan harganya ditentukan didasarkan atas nilai aktiva bersih (NAB) atau net asset value (NAV) per saham yang dihitung oleh bank Kustodian<sup>10</sup>

3. Reksadana Berdasarkan Jenis Investasi

a. Reksadana pendapatan tetap (fixed income funds)

Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan bahwa sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktiva diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan (seluruhnya atau sebagian) dalam efek hutang. Karena dapat memiliki saham yang secara umum mempunyai resiko yang lebih tinggi, reksadana ini sangat sesuai bagi pemodal yang tidak keberatan untuk menanggung resiko kehilangan sebagian kecil dari modal atau dana awal untuk mendapatkan kemungkinan memperoleh pendapatan yang cukup besar dibandingkan dengan hasil investasi dalam Deposito.

b. Reksadana saham (equity funds)

Reksadana saham atau yang disebut juga reksadana jenis ekuitas adalah reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari asetnya dalam efek ekuitas atau saham.

c. Reksadana campuran (balance fund)

Reksadana campuran adalah reksadana yang mempunyai kebebasan menentukan alokasi aset sehingga dapat sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan di lain waktu merubah sehingga menjadi mayoritas obligasi. Dengan demikian, bila biaya pemakaian dana sedang tinggi, maka pasar modal umumnya melesu dan harga saham cenderung menurun, sebaliknya, bila pemakaian

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, h. 110-111.

biaya dana sedang rendah maka pasar modal umumnya akan bergairah dan harga saham cenderung meningkat.<sup>11</sup>

### **Memilih Reksadana Syariah**

Memang tidak mudah untuk menentukan siapa yang akan anda percaya untuk mengelola dana anda dan mengembangkannya secara optimal sehingga memberikan keuntungan bagi anda. Berikut ini beberapa cara yang dapat digunakan untuk memilih reksadana.

#### **1. Aspek keuangan**

##### **a. Manajer investasi**

Informasi ini dapat anda peroleh dengan membaca prospektus reksadana sebelum anda memutuskan untuk berinvestasi di sana. Dalam memilih reksadana yang baik, sangat dianjurkan untuk mempertimbangkan siapa saja manajer investasi yang bertanggung jawab atas keputusan investasi yang diambil. Ini bahkan seharusnya menjadi pertimbangan yang utama karena hasil investasi sangat bergantung sekali pada keputusan yang mereka ambil. Masalahnya, orang awam seringkali tidak mengenal mereka sama sekali. Namun demikian, walaupun tidak mengenal mereka dengan baik dan bagaimana track record mereka, setidaknya dapat diketahui dari latar belakang pendidikan dan apa saja pengalaman mereka dalam mengelola investasi.

##### **b. Rata-rata hasil investasi sebelumnya**

Pada reksadana, hal ini akan lebih mudah dilihat dan diperbandingkan karena reksadana melakukan perhitungan NAB setiap hari dan informasi ini dapat dengan sangat mudah diperoleh di media massa setiap harinya.

#### **2. Aspek non-Keuangan**

##### **a. Kemudahan proses transaksi**

Perusahaan reksadana tidak memiliki banyak cabang atau outlet seperti halnya bank, sehingga kemudahan proses transaksi menjadi penting. Untuk memudahkan, coba pilih perusahaan reksadana yang memiliki pelayanan via internet atau ATM agar tidak repot-repot datang di perusahaan reksadana.

---

<sup>11</sup>Muhamad, *Dasar-Dasar Keuangan Islami*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 189-190.

b. Kecepatan proses reksadana

Proses transaksi di reksadana tidak seperti di bank yang dapat langsung selesai pada saat itu juga. Pembukaan rekening dan transaksi pembelian perlu di proses, yang selesai dalam waktu empat sampai tujuh hari bursa.

c. Jaminan pembelian kembali atau penjualan

Bayangkan jika ternyata UP yang kita beli tidak dapat atau sulit untuk dijual kembali. Walaupun harganya sudah tinggi tetapi jika tidak ada yang mau beli, sama saja kita tidak dapat memperoleh keuntungan. Untuk reksadana tertutup, penjualan UP harus dilakukan di bursa, dan mungkin itu akan sulit. Namun, untuk reksadana terbuka, perusahaan reksadana diharuskan oleh pemerintah untuk menjamin agar UP yang dibeli oleh investor harus dibeli kembali oleh perusahaan reksadana jika investor menjualnya kembali. Walaupun ada keharusan oleh pemerintahan untuk menjamin penjualan kembali UP, tetap penting bagi investor untuk mempertimbangkan kestabilan perusahaan reksadana guna memastikan hal itu.<sup>12</sup>

### **Kegiatan Investasi Reksadana Syariah**

Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah. Di antara investasi tidak halal yang tidak boleh dilakukan adalah dalam bidang perjudian, pelacuran, pornografi, makanan dan minuman yang haram, lembaga keuangan ribawi, dan lain-lain yang ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah.

Akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui mudarabah (*qiradh*)/musyarakah. Reksadana syariah yang dalam hal ini bertindak selaku mudharib dalam kaitannya dengan investor dapat melakukan akad mudarabah (*qiradh*)/musyarakah. Wahbah al-Zuhaily menjelaskan bahwa mazhab Hanafi mengatakan: Mudharib tidak boleh mengatakan mudarabah dengan orang lain kecuali pemilik harta memberikan mandat. Sedangkan mazhab Maliki mengatakan: ‘Amil (mudharib) akan menanggung risiko apabila modal *qiradh* yang diterimanya dari pemberi modal diserahkan lagi kepada pihak ketiga untuk dikembangkan dengan akad *qiradh* juga, apabila pemilik modal tidak mengizinkannya. Jika pemilik harta (modal) menyetujui/mengizinkan kepada amil (mudharib) untuk memberikan harta (modal)nya kepada orang lain dengan akad mudarabah, hukumnya boleh.

---

<sup>12</sup>Ahmad Gozali, *Halal Berkah Bertambah*, (Jakarta: Elex Media Kompulindo, 2004), h. 69-70.

Jual beli, reksadana syariah selaku mudharib juga di bolehkan melakukan jual beli saham. Ibnu Qudamah berkata: Jika salah seorang dan orang berkongsi membeli bagian (saham) temannya dalam perkongsian, hukumnya boleh, karena ia membeli hak milik orang lain.<sup>13</sup>

1. Mekanisme transaksi

- a. Dalam melakukan transaksi reksadana syariah tidak diperbolehkan melakukan tindakan spekulasi, yang di dalamnya mengandung gharar seperti *najisy* (penawaran palsu), *ihtikar*, dan tindakan spekulasi lainnya.
- b. Produk-produk transaksi reksadana pada umumnya seperti spot, porward, swap, option, dan produk-produk lain yang biasa dilakukan reksadana hendaknya menjadi bahan penelitian dan pengkajian dari reksadana syariah.
- c. Untuk membahas persoalan-persoalan yang memerlukan penelitian dan pengkajian, seperti menyeleksi perusahaan-perusahaan investasi, pemurnian pendapatan, formula, pembagian keuntungan dan sebagainya, hendaknya dibentuk Dewan Pengawas Syariah yang ditunjuk oleh MUI.<sup>14</sup>

### **Keuntungan dan Risiko Reksadana Syariah**

Beberapa keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana adalah sebagai berikut :

1. Tingkat likuiditas yang baik

Likuiditas di sini adalah kemampuan untuk mengelola uang masuk dan keluar dari reksadana. Dalam hal ini yang paling sesuai adalah reksadana untuk saham. Saham yang telah dicatatkan di bursa, dimana transaksi terjadi setiap hari. Selain itu, pemodal dapat mencairkan kembali saham/unit penyertaan setiap saat sesuai dengan ketentuan yang dibuat masing-masing reksadana sehingga memudahkan investor untuk mengelola kasnya.

2. Manajer profesional

Reksadana dikelola oleh manajer investasi yang andal, ia mencari peluang investasi yang paling baik untuk reksadana tersebut. Manajer investasi bekerja keras untuk meneliti ribuan peluang investasi bagi pemegang saham/unit reksadana oleh tujuan investasi dari reksadana tersebut.

---

<sup>13</sup>Lihat Wahbah al-Zuhaili, *op.cit.*

<sup>14</sup>Lihat Sumar'in, *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).



### 3. Diversifikasi

Diversifikasi adalah istilah investasi dimana tidak menempatkan seluruh dana di dalam satu peluang investasi, dengan maksud membagi risiko. Manajer investasi memilih berbagai macam saham, sehingga kinerja satu saham tidak akan memengaruhi keseluruhan kinerja reksadana. Pada umumnya, reksadana mempunyai kurang lebih 30 sampai 60 jenis saham dari berbagai perusahaan.

### 4. Biaya rendah

Karena reksadana merupakan kumpulan dana dari banyak investor sehingga besarnya kemampuan melakukan investasi akan menghasilkan biaya transaksi yang murah.

Selain itu beberapa resiko dalam melakukan investasi melalui reksadana syariah adalah sebagai berikut:

#### 1. Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik

Sistem ekonomi terbuka yang dianut oleh Indonesia sangat rentan terhadap perubahan ekonomi Internasional. Perubahan kondisi perekonomian dan politik di dalam maupun di luar negeri atau peraturan khususnya di bidang Pasar Uang dan Pasar Modal merupakan faktor yang dapat memengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk perusahaan-perusahaan yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, yang secara tidak langsung akan memengaruhi kinerja portofolio reksadana.

#### 2. Risiko berkurangnya nilai unit penyertaan

Nilai unit penyertaan reksadana dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan nilai aktiva bersih reksadana. Penurunan dapat disebabkan oleh, antara lain :

- a. Perubahan harga efek ekuitas dan efek lainnya
- b. Biaya-biaya yang dikenakan setiap kali pemodal melakukan pembelian dan penjualan

#### 3. Risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait

Risiko ini dapat terjadi apabila rekan usaha manajer investasi gagal memenuhi kewajibannya. Rekan usaha dapat termasuk tetapi tidak terbatas pada emiten, pialang, bank kustodian, dan agen penjual.

#### 4. Risiko likuiditas

Penjualan kembali (pelunasan) tergantung pada likuiditas dari portofolio atau kemampuan dari manajer investasi untuk membeli kembali atau melunasi dengan menyediakan uang tunai.

#### 5. Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi

Dalam hal ini terjadinya kerusakan atau kehilangan atas surat-surat berharga dan aset reksadana yang disimpan di bank kustodian, bank kustodian dilindungi oleh asuransi yang akan menanggung biaya penggantian surat-surat berharga tersebut. Selama tenggang waktu penggantian tersebut, manajer investasi tidak dapat melakukan transaksi investasi atau surat-surat berharga tersebut, kehilangan kesempatan melakukan transaksi ini dapat berpengaruh terhadap nilai aktiva per unit pernyataan.<sup>15</sup>

### **Produk Reksadana Syariah**

Berikut beberapa produk reksadana syariah berdasarkan data dari Rico Febriyanto, Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Kinerja Reksadana Syariah.<sup>16</sup>

<b>No.</b>	<b>Nama Reksadana</b>	<b>Jenis Reksadana</b>	<b>Manajer Investasi</b>
1.	Danareksa Syariah Berimbang	Campuran	Danareksa Investment Management
2.	PNM Syariah	Campuran	PNM Investment Management
3.	PNM Amanah Syariah	Pendapatan Tetap	PNM Investment Management
4.	Batasa Syariah	Campuran	Batasa Capital
5.	Dompot Dhuafa BTS Syariah	Pendapatan Tetap	Batasa Capital
6.	AAA Syariah Fund	Campuran	AAA Sekuritas
7.	BNI Dana Syariah	Pendapatan Tetap	BNI Sekuritas
8.	BNI Dana Plus Syariah	Campuran	BNI Sekuritas

### **Perbedaan Reksadana Konvensional dan Reksadana Syariah**

Perbedaan reksadana syariah dengan konvensional adapat diklasifikasikan sebagai berikut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup>*Ibid.*, h. 114-117.

<sup>16</sup>Rico Febriyanto, "Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Kinerja Reksadana Syariah," *Jurnal Bisnis Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2011, h. 3.

<sup>17</sup>Anonim, "Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksa dana Konvensional," *Gues Financial Kamu*, 2 September 2014, <http://financeguess.wordpress.com/2014/09/02/perbedaan-reksa-dana-syariah-dan-reksa-dana-konvensional/> diakses Pada 13 Desember 2020. Pukul 05.00 WIB.

No.	Jenis Perbedaan	Reksadana Syariah	Reksadana Konvensional
1.	Tujuan Investasi	Tidak semata-mata return, tetapi juga SRI (Socially Responsible Investment)	Return yang tinggi
2.	Operasional	Ada proses screening	Tanpa proses screening
3.	Pengawasan	Dewan Pengawas Syariah dan BAPEPAM	Hanya BAPEPAM
4.	Akad/pengikatan	Selama tidak bertentangan dengan syariah	Menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal dan haram
5.	Transaksi	Tidak boleh berspekulasi yang mengandung gharar seperti najsy (penawaran palsu), ikhtikan, masyir, dan riba	Selama transaksinya bisa memberikan keuntungan.

### **Kesimpulan**

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariat Islam. Baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (*shahib al-mal*) dengan manajer investasi sebagai wakil, maupun antara manajer investasi sebagai wakil dengan pengguna investasi. Syariah dapat menerima usaha semacam reksadana sepanjang hal yang tidak bertentangan dengan syariah. Zuhaily berkata: Dan setiap syarat yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan dapat disamakan hukumnya (di qiyaskan) dengan syarat-syarat yang sah.

Bentuk-bentuk reksadana syariah meliputi: reksadana berdasarkan hukum, reksadana berdasarkan sifat operasional, reksadana berdasarkan jenis investasi. Pilihan dalam reksadana ada dua, yaitu aspek keuangan dan aspek non keuangan.

Dalam melakukan kegiatan investasi reksadana syariah dapat melakukan apa saja sepanjang tidak bertentangan dengan syariah, Akad yang dilakukan oleh reksadana syariah dengan emiten dapat dilakukan melalui mudarabah (*qiradh*)/musyarakah, Jual beli reksadana syariah selaku mudharib juga dibolehkan melakukan jual beli saham, Mekanisme transaksi.

Keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana adalah sebagai berikut: Tingkat likuiditas yang baik, Manajer profesional, Diversifikasi, Biaya rendah. Sedangkan resiko dalam melakukan investasi melalui reksadana syariah adalah antara lain: Risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, Risiko berkurangnya nilai unit

penyertaan, Risiko wanprestasi oleh pihak-pihak terkait, Risiko likuiditas, Risiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. “Perbedaan Reksadana Syariah dan Reksa dana Konvensional,” *Gues Financial Kamu*, 2 September 2014, <http://financeguess.wordpress.com/2014/09/02/perbedaan-reksa-dana-syariah-dan-reksa-dana-konvensional/>
- Darmawi, Herman. *Pasar Finansial dan Lembaga-lembaga Finansial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Ditjen Bimas Islam, 2009
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Febriyanto, Rico. “Analisis Perbandingan Kinerja Reksadana Konvensional dengan Kinerja Reksadana Syariah,” *Jurnal Bisnis Ekonomi*, Vol. 2, No. 1, 2011.
- Gozali, Ahmad. *Halal Berkah Bertambah*, Jakarta: Elex Media Kompulindo, 2004.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Muhamad. *Dasar-dasar keuangan Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2004.
- Soemitra, Andi. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Sumar'in. *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
- Umam, Khaerul. *Pasar Modal Syariah dan Praktik Pasar Modal Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islami wa Adillatuhu*, Jilid 5, terj. Abdul Hayyle al-Katani, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.